

Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bandung

Athira Shabrina Pinandita^{*}, Siska Lis Sulistiani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

atira.pinandita12@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. Judicial institutions in Indonesia are required to carry out mediation in every case registered in the Court (PERMA No. 1 of 2016). Mediation is a forum for alternative dispute resolution. This research uses a qualitative method with a type of descriptive research, the research approach carried out is field research with the primary data used is the results of inheritance mediation in PA. Bandung in 2019 – 2023. In data collection, researchers used documentation, interviews and literature studies. The data analysis used in this study is descriptive-qualitative. The results of the study show that (1) mediators try to optimize through: (a) listen to both parties, and (b) help find solutions to offer to the parties. (2) factors that hinder and support inheritance mediation, including: (a) the good/bad faith of the parties, (b) the complexity of the disputed case, (c) the competence of the mediator, and (d) adequate facilities. PA. Bandung is expected to require all incoming cases in accordance with PERMA No. 1 of 2016, mediators should provide socialization about mediation to the parties, parties should no longer consider mediation as a formality, and future researchers who use this research as a reference are expected to be more thorough in looking at the shortcomings in this study.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Inheritance.*

Abstrak. Lembaga Peradilan di Indonesia diwajibkan melaksanakan mediasi pada setiap perkara yang terdaftar di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2016). Mediasi merupakan wadah penyelesaian alternatif sengketa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, pendekatan penelitian yang dilakukan ialah penelitian lapangan dengan data primer yang digunakan ialah hasil mediasi waris di PA. Bandung tahun 2019 – 2023. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan dokumentasi, wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) mediator berupaya mengoptimalkan melalui: (a) mendengarkan kedua belah pihak, dan (b) membantu mencari solusi untuk ditawarkan kepada para pihak. (2) faktor yang menghambat dan mendukung mediasi waris, antara lain: (a) iktikad baik/buruk para pihak, (b) kompleksitas perkara yang disengketakan, (c) kompetensi mediator, dan (d) fasilitas yang memadai. PA. Bandung diharapkan mewajibkan semua perkara yang masuk sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, para mediator sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai mediasi kepada para pihak, para pihak sebaiknya tidak lagi menganggap mediasi sebagai formalitas, dan para peneliti selanjutnya yang menjadikan penelitian ini sebagai rujukan diharapkan lebih teliti dalam melihat kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Efektivitas, Mediasi, Waris.*

A. Pendahuluan

Masyarakat di Indonesia masih menghindari pembahasan mengenai warisan. Mereka ingin mendiskusikan warisan tetapi khawatir bahwa kerabat mereka akan menganggap mereka serakah atau tidak menarik. Bahkan topik warisan dapat memicu gesekan di antara anggota keluarga. Situasi dapat memburuk jika satu atau sebagian ahli waris merasa ada pembagian waris yang tidak adil. Jika terdapat ahli waris yang menganggap harta warisan dirahasiakan ataupun dikendalikan oleh salah satu atau sebagian ahli waris lainnya, maka hal tersebut akan berakhir pada persengketaan di pengadilan (Jufri, 2019).

Dalam hal prosedur berperkara di pengadilan, para pihak akan melalui mediasi terlebih dahulu demi mendamaikan kedua pihak tanpa perlu menyelesaikan perkara melalui putusan hakim. Selain itu, dalam islam juga telah dianjurkan untuk menyelesaikan pertengkaran secara baik-baik melalui keterlibatan pihak ketiga yang berperan netral dalam mendamaikan keduanya.

Firman Allah SWT yang membahas mengenai mediasi terdapat dalam Surat Al-Hujurat [49]: 9 yang berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.” (Kemenag, 2019)

Jalaluddin As-Syuthi menafsirkan bahwa terdapat dua kelompok yang beriman tengah berkelahi, pada ayat diatas iqtatalu, berarti berperang. Maka hendaklah datang kelompok lain yang beriman demi mendamaikan dua kelompok tersebut, jika salah satu pihak ingin berdamai dan satu pihak lainnya masih tetap ingin bersengketa, maka hendaklah mengetahui sebab-sebabnya. Golongan yang jauh dari kebenaran, maka hendaklah terus diperiksa dengan teliti dan dicari jalan perdamaian dengan adil, disalahkan kepada yang salah dan dibenarkan kepada yang benar. Jika keduanya mau berdamai, maka mudalah urusan (Dalimuthe, 2024).

Ibnu Katsir dalam bukunya juga menafsirkan ayat diatas, bahwa tolonglah saudara seimanmu yang dzalim maupun yang di dzahlimi, jika mereka (yang bertikai) sudah berbalik ke seruan Allah, damaikanlah dengan berlaku adil dalam mengupayakan penyelesaian sengketa diantara mereka. Orang yang adil, pada hari kiamat nanti akan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi kanan ‘Arsy (Katsir, 1994).

Dalam melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara, para pihak diwajibkan menjalankan alternative penyelesaian perkara melalui mediasi, hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 3 yang berbunyi: “Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.” Hakim wajib melaksanakan mediasi pada setiap perkara gugatan di pengadilan, dan jika hakim tidak melaksanakan peraturan mediasi tersebut, maka perkara tersebut dibatalkan demi hukum karena telah melanggar pasal 130 HIR/154 RBg (Puspitaningrum, 2018).

Mediasi pertama kali diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 untuk mewujudkan instrumen yang efektif dalam mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan, selain itu ialah untuk mewujudkan penyelesaian alternatif di samping jalur pengadilan yang bersifat memutus. Penyelesaian alternatif yang efektif, dalam hal dibentuknya prosedur mediasi

di pengadilan disebabkan oleh kemungkinan penumpukan perkara pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi dengan sumber daya manusia yang terbilang kurang untuk menghadapi penumpukan perkara, sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses penyelesaian melalui litigasi (Puspitaningrum, 2018).

Merujuk pada latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya mediator Pengadilan Agama Bandung terhadap efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara kewarisan dan akan menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui upaya mediator Pengadilan Agama Bandung terhadap efektivitas penyelesaian mediasi dalam perkara kewarisan, bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung dan akan menjadi tujuan penelitian untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung.

Secara teoritis penelitian ini Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, Sebagai sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah dan Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya berkaitan dengan efektivitas mediasi.

Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai efektivitas mediasi dan upaya mediator dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung, serta untuk mengetahui hukumnya, Untuk menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai efektivitas mediasi dalam perkara kewarisan khususnya pelaksanaannya dan upaya mediator Pengadilan Agama Bandung dan Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak di Pengadilan Agama Bandung mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung, dan upaya mediator sebagai salah satu kontributor peningkatan persentase keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang sering kali menggunakan pendekatan induktif untuk analisis. Untuk memastikan bahwa penekanan penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan, metode penelitian disorot dan landasan teoritis digunakan (Rukin, 2019).

Data penelitian yang digunakan ialah data faktual mengenai informasi hasil mediasi perkara kewarisan yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung Kelas IA tahun 2019-2023. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh, ada dua macam data yang dipergunakan yakni data primer dan data sekunder:

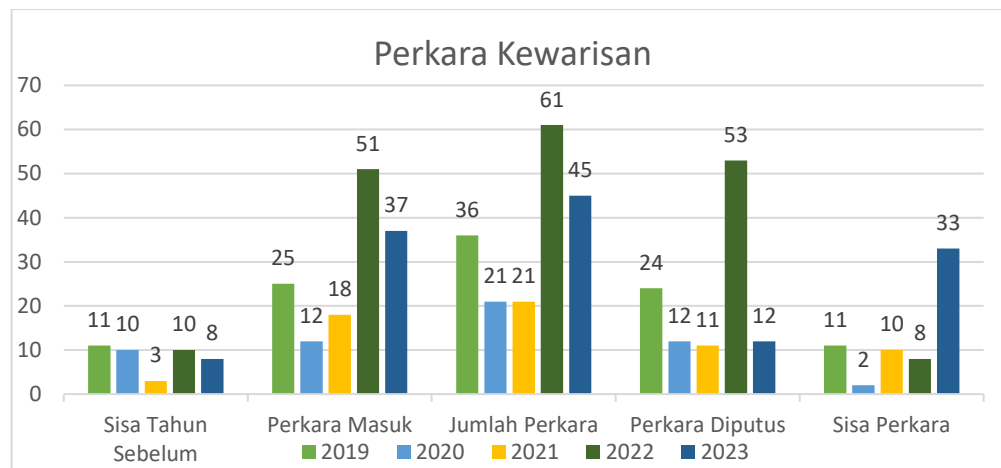
Sumber data primer dalam penelitian ini. (1) Hasil mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung tahun 2019 - 2023. (2) Hasil wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Bandung. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, skripsi, tesis, artikel, dan buku yang membahas efektivitas mediasi, mediasi di pengadilan, perkara kewarisan, dll.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data diantaranya dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Temuan

Dalam perkara kewarisan, Pengadilan Agama Bandung memiliki banyak perkara yang masuk sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dibanding pengadilan agama lainnya di wilayah IV yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Hal ini bisa disebabkan bahwa Kota Bandung merupakan salah satu kota administratif di Provinsi Jawa Barat sejak dahulu dan gugusan kota di Provinsi Jawa barat.



Gambar 1. Jumlah Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bandung

Dalam gambar diatas, terlihat Pengadilan Agama Bandung mengalami peningkatan perkara yang masuk pada dua tahun terakhir, yaitu 2022 dan 2023. Akan tetapi tidak semua perkara yang masuk akan melalui mediasi, karena pada saat dilakukan sidang pertama, hakim akan meninjau gugatan penggugat terlebih dahulu, apakah gugatan tersebut memenuhi syarat atau sebaliknya. jika gugatan tersebut dinilai cacat formil, maka hakim akan memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Tabel 1. Putusan Sidang Pertama Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bandung

Putusan Sidang Pertama Perkara Kewarisan				
Tahun	Tidak Dapat Diterima	Dicabut	Gugur	Jumlah
2019	2	6	1	9
2020	0	5	0	5
2021	0	2	0	2
2022	1	18	0	19
2023	1	13	0	14

Gugatan cacat formil bisa disebabkan banyak hal, diantaranya: surat kuasa tidak sah, gugatan *error in person*, gugatan *prematur*, gugatan *obscuur libel*, gugatan di luar kompetensi, dan gugatan daluwarsa (Harahap, 2017). Melihat tabel diatas, maka perkara kewarisan yang lanjut pada penyelesaian mediasi di pengadilan hanyalah beberapa.

Tabel 2. Hasil Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bandung

Mediasi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak Berhasil	12	4	13	17	17
Berhasil	3	0	2	4	1
Berhasil Sebagian	0	1	1	6	3
Tidak dapat dilaksanakan	1	0	0	2	0
Perkara tidak di mediasi	0	2	0	3	2
Keberhasilan(%) = Mediasi Berhasil/Jumlah Mediasi x 100	18,75%	0%	12,5%	13,79%	4,76%

Dengan melihat jumlah keberhasilan mediasi dari tahun ke tahun, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bandung mengalami kenaikan dan penurunan, sehingga

memicu dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam penyelesaian mediasi di perkara kewarisan. Adapun teori efektivitas yang berkaitan dengan penelitian ini, bahwa suatu efektivitas di tentukan oleh beberapa faktor: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2007)

Upaya Mediator Pengadilan Agama Bandung terhadap Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Kewarisan

Upaya yang dilakukan mediator pun sama pentingnya dalam keberhasilan mediasi perkara kewarisan di Pengadilan Agama Bandung. Dalam pembahasan ini, penulis melakukan wawancara kepada 5 narasumber, diantaranya (1) Parihat Kamil, Dra., M.Si sebagai mediator non-hakim dengan sertifikat BP4 Pusat : 40/8-P/BP4/II/2017 (2) Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.H sebagai mediator hakim (3) Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sebagai mediator non-hakim dengan sertifikat BP4 Pusat : 40/8-P/II/2017 (4) Drs. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si sebagai mediator nonhakim dengan sertifikat BP4 Pusat : 313/8-P/BP4/X/2015 (5) Drs. Sarif Usman, S.H., M.H sebagai mediator non-hakim dengan sertifikat FHP Mediasi Indonesia : 0120/Med.04/FHPMediasi/VI/2022

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap mediator mediator Pengadilan Agama Bandung, mediasi sangat membutuhkan setidaknya iktikad baik dari para pihak dalam mengikuti alur mediasi, masih banyak dari para pihak yang hanya menginginkan putusan hakim daripada solusi-solusi yang berkeadilan antara dua belah pihak.

Efektivitas mediasi tidak bisa dinilai jika hanya mengandalkan persentase saja, tetapi dinilai dari bagaimana mediasi tersebut berjalan. Seperti dalam perkara kewarisan No. 4907/Pdt.G/2022/PA.Badg yang mana tidak berhasil secara keseluruhan, melainkan berhasil sebagian, tetapi tetap melakukan akta perdamaian. Sama dengan perkara kewarisan No. 3907/Pdt.G/2021/PA.Badg yang hanya berhasil sebagian, tetapi hal tersebut tertuang dalam akta perdamaian. Sama dengan perkara kewarisan No. 3907/Pdt.G/2021/PA.Badg yang hanya berhasil sebagian, tetapi hal tersebut tertuang dalam akta perdamaian. Hal tersebut, bisa memiliki dua penyebab (1) Hal yang mencapai kesepakatan oleh kedua belah pihak hanya untuk satu atau dua obyek dari beberapa obyek yang diperebutkan. (2) Pencapaian kesepakatan tersebut hanya disetujui oleh beberapa tergugat saja.

Perkara kewarisan sangat berbeda kompleksitasnya dengan perkara gugat cerai ataupun talak, karena yang menjadi permasalahan dalam perceraian hanya soal penggugat dan tergugat yang bisa/tidaknya untuk tetap bersama. Sedangkan kewarisan mempermasalahkan perebutan bagian warisan harta pewaris.

Walaupun alur mediasi sudah dilalui, selama persidangan berlangsung hakim tetap akan mencoba mendamaikan para pihak agar perkara tersebut tidak sampai di putusan hakim. Seperti dalam perkara kewarisan No. 3695/Pdt.G/2022/PA.Badg yang menyatakan hasil mediasi tersebut tidak berhasil, tetapi kemudian hakim berhasil mendamaikan pada saat persidangan berlangsung, sehingga perkara tersebut mencapai kesepakatan kedua belah pihak dan mendapatkan akta perdamaian sebagai bentuk hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, jika kesepakatan tersebut diganggu oleh penggugat ataupun tergugat, akan ada konsekuensi yang ditanggung.

Ada pula dalam perkara kewarisan No. 2261/Pdt.G/2019/PA.Badg yang berhasil dalam mediasi tetapi tidak mencapai akta perdamaian, melainkan penggugat memilih untuk mencabut gugatannya dari pengadilan.

1. Perkara kewarisan No. 2105/Pdt.G/2022/PA.Badg
2. Perkara kewarisan No. 2989/Pdt.G/2022/PA.Badg
3. Perkara kewarisan No. 3390/Pdt.G/2022/PA.Badg

Upaya yang dilakukan Bapak. Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan Bapak Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.H ialah melakukan nasehat-nasehat terlebih dahulu kepada para pihak, bahwa jangan kalian mengambil harta yang bukanlah haknya.

Nasehat tersebut berdasarkan surah Al-Baqarah [2]: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut penafsiran Ibnu Katsir, ayat tersebut merujuk kepada seseorang yang menanggung harta tanpa bukti yang kuat dan berusaha menghindari tanggung jawab dengan mengajukan masalah tersebut kepada hakim, meskipun ia tahu bahwa ia telah memakan harta yang haram. Penjelasan ini dikuatkan oleh penjelasan dari para akademisi seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan lainnya. Mereka memperingatkan agar tidak melakukan kecurangan dalam masalah ini (Quthb, 2004).

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Bapak Drs. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, Bapak Drs. Sarif Usman, S.H., M.H, dan Ibu Parihat Kamil, Dra., M.Si ialah mendengarkan keinginan dua belah pihak, sehingga dapat disimpulkan keputusan terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada Para Pihak tanpa ada yang dirugikan. Perkara yang berhasil dimediasi oleh Ibu Parihat Kamil, Dra., M.Si ialah Perkara kewarisan No. 5844/Pdt.G/2021/PA.Badg. Sedangkan Bapak Drs. Sarif Usman berhasil memediasikan perkara kewarisan No. 1121/Pdt.G/2023/PA.Badg dan perkara kewarisan No. 5489/Pdt.G/2022/PA.Badg, serta Bapak Drs. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si berhasil memediasi perkara kewarisan No. 3390/Pdt.G/2022/PA.Badg. Walaupun mediator sudah berusaha dengan perannya sebagai pihak yang netral, tetapi mediator tidak bisa memaksakan kehendak para pihak dalam mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 menjelaskan bahwa mediator tidak dapat memaksakan penyelesaian perdamaian kepada para pihak, jika memang penyelesaian tersebut bukan kehendak para pihak, maka penyelesaian akan tetap dilanjutkan oleh hakim pemeriksa.

Hal tersebut menjadi keterbatasan upaya mediator dalam memaksimalkan perdamaian antara pihak yang bersengketa, karena sebagai pihak yang netral, mediator hanya bisa membantu menawarkan solusi dan tidak bisa memaksakan penyelesaian.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mediasi Perkara Kewarisan di Pengadilan Agama Bandung

Dalam aspek masyarakat, walaupun PERMA No. 1 Tahun 2016 telah mengatur mengenai iktikad para pihak dalam bermediasi, mediator Pengadilan Agama Bandung merasa hal tersebut tidak cukup efektif dalam mendisiplinkan tindakan para pihak yang hanya melihat mediasi sebagai formalitas saja dalam persidangan.

Iktikad para pihak menjadi sebuah parameter mediator dalam menilai mediasi tersebut dapat dilanjut atau tidak. Jika penggugat tidak beriktikad baik, mediator akan memberikan laporannya sehingga hakim akan memutuskan perkara tersebut tidak dapat diterima, serta biaya proses mediasi dan pengadilan akan ditanggung oleh pihak penggugat.

Dalam penyelesaian secara mediasi, tentunya ada faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat perdamaian tersebut tercapai. Dalam melakukan wawancara bersama Ibu Parihat Kamil, Dra., M.Si, Bapak Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.H, Bapak Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, Bapak Drs. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si, dan Bapak Drs. Sarif Usman, S.H., M.H dinyatakan bahwa:

1. Aspek Para Pihak, Para Pihak menjadi salah satu yang menghambat proses mediasi, tetapi dapat pula menjadi faktor yang mendukung mediasi tersebut berhasil. Hal ini tergantung pada iktikad Para Pihak.
2. Aspek Kebudayaan dan Perkara, dalam kompleksitas hal yang disengketakan, dimana kebudayaan masyarakat di Indonesia masih menunda-nunda pembagian waris tersebut sampai perkara tersebut sulit untuk didamaikan sehingga penggugat memilih untuk diselesaikan melalui jalur hukum karena secara kekeluargaan tidak lagi efektif untuk diselesaikan.
3. Aspek Mediator, kepiawaian mediator dalam bermediasi ternyata mempengaruhi keberhasilan mediasi tersebut, Bapak Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sendiri memiliki keberhasilan mediasi paling banyak diantara mediator lainnya.
4. Aspek Penegak Hukum, para hakim juga berperan dalam mewajibkan para pihak menyelesaikan perkara melalui mediasi, akan tetapi masih sangat disayangkan bahwa ada 7 perkara kewarisan yang tidak diwajibkan melalui mediasi.

Dalam aspek kebudayaan yang kaitannya erat dengan aspek kemasyarakatan, dimana Para

Pihak hanya memandang mediasi sebagai formalitas dalam persidangan, dan hanya memandang putusan hakim sebagai penyelesaian berkeadilan satu-satunya bagi para pencari keadilan. Sehingga hal ini menyulitkan mediator, ditambah lagi dengan pemikiran masyarakat mengenai kewarisan, dan memilih menunda-nunda pembagian waris, sehingga perkara tersebut seringkali menjadi lebih kompleks untuk diselesaikan.

Maka dengan itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat, mengenai pembahasan waris maupun penyelesaian alternatif di pengadilan (mediasi). Bahwasanya, pembagian waris tidak perlu ditunda, bukan maksud serakah, tetapi demi mencegah kompleksitas sengketa tersebut terjadi di masa depan. Dan penyelesaian melalui jalur perdamaian tanpa putusan hakim sangat berguna untuk Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat, yaitu menyelesaikan dengan keinginan dua belah pihak (*win-win solution*).

D. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah peneliti teliti, dalam pelaksanaan mediasi, Mediator, PA. Bandung, dan juga Para Pihak sangat berperan penting dalam mencapai keberhasilan mediasi. Maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa, mediator belum dapat optimal dalam mengupayakan perdamaian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: keterbatasan peran mediator dimana tidak dapat memaksakan sebuah penyelesaian untuk disepakati para pihak; kurangnya pengetahuan para pihak mengenai mediasi; dan itikad para pihak yang kurang kooperatif dalam melakukan mediasi sengketa. Sehingga mediator hanya dapat mendengarkan keinginan dua belah pihak, dan menawarkan solusi, apabila solusi tersebut ditolak oleh salah satu pihak, dan mediasi berakhir gagal, mediator akan mengembalikan perkara untuk diperiksa kembali oleh hakim.

Faktor yang menghambat mediasi perkara kewarisan di PA. Bandung ialah itikad yang tidak baik dari para pihak, pemikiran para pihak mengenai mediasi yang hanya dianggap formalitas dalam berperkara di pengadilan, aspek kompleksitas perkara menghambat tercapainya perdamaian, dan penegak hukum yang membebaskan perkara dari jalur mediasi. Sedangkan faktor yang mendukung keberhasilan mediasi tersebut ialah kredibilitas mediator dalam memediasikan para pihak, dan itikad baik dari para pihak yang menginginkan penyelesaian musyawarah tanpa diputus melalui putusan hakim.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur selalu tercurahkan kepada dzat yang maha sempurna Allah SWT, maka kesempurnaan hanyalah milik-Nya. Peneliti menyadari ketidak sempurnaan dalam penelitian ini sehingga berharap kritik, saran, dan masukan dari para pembaca bisa membangun penelitian ini lebih baik. Peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini diantaranya:

1. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, DRA., M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah UNISBA
2. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.Sy. Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhhiyyah Fakultas Syariah UNISBA.
3. Ibu Siska Lis Sulistiani, M.Ag., M.E.Sy selaku Dosen Pembimbing satu yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi, sekaligus wali dosen yang senantiasa membantu, memberikan semangat dan mendorong mahasiswa/i untuk dapat mengikuti setiap program dari fakultas.
4. Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Hamdani, S.Sy., M.Si selaku Dosen Pembimbing dua yang selalu sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.

- Daffa Yoana Karvito, & Yandi Maryandi. (2024). Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 73–80. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5182>
- Tria Septi Wulani, & Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1–7. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.610>
- Dalimuthe, A. P. (2024). Tafsir Surah Al-Hujurat Ayat 9-10 tentang Bughat (Pemberontakan). *Jurnal Kajian dan Hukum Islam*, 34.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jufri, Z. (2019, Juni 20). *Menghindari Potensi Sengketa Waris*. Diambil kembali dari SIP Law Firm: <https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/>
- Kemenag. (2019). *Al-Quran Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran
- Puspitaningrum, S. (2018). Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 291.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 1 Terj; As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah*. Jakarta: Gema Insani.
- Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo
- Hasil Wawancara Bersama Mediator Non-Hakim PA. Bandung, Parihat Kamil, Dra., M.Si (Bandung, 04 Desember 2024 Pukul 11.01 WIB).
- Hasil Wawancara Bersama Mediator Hakim PA. Bandung, Drs. H. Kamaluddin, S.H., M.H (Bandung, 11 Desember 2024 Pukul 14.07 WIB).
- Hasil Wawancara Bersama Mediator Non-Hakim PA. Bandung, Drs. H. A. Syarif Abdurrahman (Bandung, 10 Desember 2024 Pukul 10.15 WIB).
- Hasil Wawancara Bersama Mediator Non-Hakim PA. Bandung, Drs. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si (Bandung, 12 Desember 2024 Pukul 11.32 WIB).
- Hasil Wawancara Bersama Mediator Non-Hakim PA. Bandung, Drs. Sarif Usman, S.H., M.H (Bandung, 09 Desember 2024 Pukul 11.38 WIB).